



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan tentang cerai gugat dalam perkaranya :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan percetakan dunia, pendidikan terakhir SMK, bertempat kediaman di Jalan Mesjid Jabal Nur lorong Batra, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Syamsul Bahri No. 33 B, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 333/Pdt.G/2013/PA.Pare tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Parepare akan tetapi penggugat tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya perkara, sehingga penggugat berusaha mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat kediaman penggugat dan pihak kelurahan telah menerbitkan surat keterangan tidak mampu, dikeluarkan oleh Lurah Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, dengan Nomor 400/642/Tiro Sompe tertanggal 09 Oktober 2013 yang telah diketahui oleh Camat setempat. Oleh sebab itu,



penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Kutai Barat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Lawa, Kota Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/03/II/2008, tertanggal 28 Februari 2008.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung penggugat di Kutai Barat selama 7 hari kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Parepare dan tinggal bersama di rumah kakak kandung penggugat di Jalan Syamsul Bahri Kota Parepare selama 1 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak 1, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah itu antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering meminum-minuman keras.
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat selama 3 tahun 10 bulan.
 - c. Tergugat tidak punya pekerjaan.
7. Bahwa, pada bulan Januari 2009, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada saat tergugat pulang dari meminum-minuman keras tergugat meminta kepada penggugat untuk menuliskan surat lamaran pekerjaan namun penggugat menolak karena penggugat belum bisa bergerak disebabkan penggugat baru selesai bersalin tetapi tergugat marah-marah dan memukul penggugat.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah kakak kandung penggugat di Jalan Syamsul Bahri dan pulang ke rumah keluarganya di Jalan Syamsul Bahri tidak jauh dari rumah kakak kandung penggugat, selanjutnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Jalan Mesjid Jabal Nur Kota Parepare.
9. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 yang sampai sekarang sudah 3 tahun 10 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam mengajukan perkara ini mohon agar dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini karena penggugat dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan penggugat untuk membebaskan membayar biaya perkara, Majelis Hakim melalui penetapan selanya tertanggal 29 Oktober 2013 telah menjatuhkan penetapan yang amarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Memberikan izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/03/II/2008, tertanggal 28 Februari 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kota Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup, distempel pos, dan oleh ketua majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Amir bin Gani, umur 50 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis di Kutai kemudian pindah ke Parepare;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun lamanya;
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah adalah pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak untuk penggugat, tergugat juga suka minum minuman keras;
 - Bahwa tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Hastuti binti Abdul Latif, umur 30 tahun, pada pokoknya memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi dan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah selama empat tahun karena pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak memberikan nafkah untuk penggugat dan tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menjenguk penggugat untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan namun penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya untuk menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat di persidangan ternyata tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan bukti berkode P. yang merupakan bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, bukti tersebut telah mendukung dalil posita poin 2 gugatan penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari penggugat atau tergugat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan, diperiksa secara terpisah (satu persatu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti surat (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 27 Pebruari 2008;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lamanya sampai sekarang karena pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah ketiadaan nafkah yang teratur dari tergugat untuk penggugat dan tergugat suka minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a, b dan f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a, b dan f) Kompilasi Hukum Islam *in casu* bahwa tergugat sering dan suka minum minuman keras; salah satu pihak atau dalam hal ini tergugat meninggalkan pihak lain/ penggugat selama 4 (empat) tahun lebih tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsāqan gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan penggugat dan tergugat tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian



terbaik bagi persoalan rumah tangga mereka, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyyah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* yang artinya: "menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas penggugat dan tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu hingga saat ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K//AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, halaman 100 yang menyatakan: Artinya: "Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dan masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* dan diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat :

- *وَإِذَا اشْتَدَّ عَمَّ رَغْبَةُ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.*

Artinya: "dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut". ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,



maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilaksanakan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kota Kutai Barat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Pengadilan Agama Parepare Tahun 2013 Nomor
005.04.2.309083/2013 tanggal 5 Desember 2012 sejumlah Rp 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 Hijriyah, oleh Dra.
Siarah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.
dan Rusni, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan
Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

6. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Rusni,

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

SHI.

ttd

Dedy wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 6.000., |
| 5. Meterai | : Rp 5.000,- |

J u m l a h : Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu
rupiah).



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)